



YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
No: 03/SK/YPKKA/I/2012
TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA

- Menimbang:**
1. Bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Santo Wilibrordus Maluku Tenggara (membawahi wilayah Kei dan Aru), Yayasan Santa Theresia Ambon (membawahi wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Utara) dan Yayasan Lelemuku Kepulauan Tanimbar telah mendirikan dan mengelola unit-unit persekolahan Katolik Keuskupan Amboina mulai tahun 1954 dan seterusnya.
 2. Bahwa setelah melalui evaluasi dan pengkajian secara komprehensif serta persetujuan dari Uskup Diocese Amboina, maka dipandang perlu untuk dibuat restrukturisasi dan refungsionalisasi tata kelola Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina melalui mekanisme "*Managemen Satu Atap*".
 3. Bahwa secara legalitas formal, Yayasan Pendidikan Santo Wilibrordus, Santa Theresia dan Lelemuku telah dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sejak tahun 2012.
 4. Bahwa untuk tertib administrasi dan konsolidasi internal, maka perlu dibuat pembaharuan izin pendirian sekolah terhadap unit-unit persekolahan Katolik milik Keuskupan Amboina.
 5. Bahwa pembaharuan izin pendirian sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
- Mengingat:**
1. Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) No. 23 tanggal 17 Januari 2012.
 2. Keputusan Menteri hukum dan HAM No: AHU-4052.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
 3. Rekomendasi dan persetujuan Uskup Diocese Amboina tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina

MEMUTUSKAN

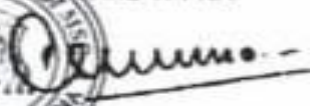
Menetapkan **KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA (YPKKA) TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH KATOLIK.**

Pertama : Memberi tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing unit persekolahan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar.

- Kedua : Operasionalisasi dan pengelolaan unit-unit unit tetap mengacu pada sistim kurikulum nasional dan kurikulum tambahan (kurikulum internal) sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ambon
Hari / Tanggal : Senin, 30 -01- 2012

Menyetujui
Uskup Diosis Amboina sebagai
Pembina YPPKA



Mgr. P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Amboina
Ketua



RD. Agustinus Arbol, SS



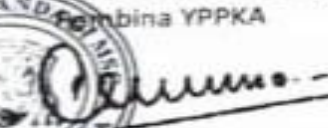
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Lantai I Gedung Kolese Xaverius
Jln Raya Pattimura Nomor 23 Telp/Fax (0911-355078) Amboina - 97124
Email : ypkka_ambon@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan No: 03/SK/YPKKA/I/2012
Tentang : Nama Sekolah untuk pembaharuan izin pendirian

**NAMA UNIT SEKOLAH KATOLIK
MILIK YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
1.	SD Yos Sudarso 1 Dobo	60101878
2.	SD Yos Sudarso 2 Dobo	60101877
3.	SD Naskat Beltubur	60101884
4.	SD Naskat Jorang	60101882
5.	SD Naskat Bemun	60101865
6.	SD Naskat Kaibolafin	60101881
7.	SD Naskat Wafan	60101879
8.	SD Naskat Berdefan	60101883
8.	SMP Yos Sudarso Dobo	60101809
9.	SMP Naskat Beltubur	60101826
10.	SMP Kabalsiang Benjuring	60101825
12.	SMA Yos Sudarso Dobo	60101802

Ditetapkan : Ambon
Hari / Tanggal : Senin, 30 -01- 2012

Menyetujui
Uskup Diocesis Amboina sebagai
Pembina YPPKA

P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Amboina
Ketua

RD. Agustinus Arbol, SS